



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 360 K/PDT/2014

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

BILL DOHAR MARULI SILALAH selaku Direktur PT. RINA CIPTA SAUDARA, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 86 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.M.K. ALDIAN PINEM, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan KH. Wahid Hasyim No. 100 Medan dan Jalan Arifin Ahmad No. 100 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2013;

**Pemohon Kasasi dahulu Penggugat / Pemanding A -  
Terbanding B;**

**I a w a n :**

1. PT. CITRA LESTARI SEMESTA (PT. CLS), diwakili oleh Pengurusnya SUTOMO RYADI selaku Direksi PT. Citra Lestari Semesta (PT. CLS), berkedudukan di Jalan Setia Budi No. 68 Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tuan RUSDI ZEN, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Kantor Hukum Ekuator Graha Sucofindo Lantai 2, Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 79 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2013;
2. NOTARIS NUSYIRWAN KOTO, S.H., bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja No. 40 C Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tuan RUSDI ZEN, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Kantor Hukum Ekuator Graha Sucofindo Lantai 2, Jalan Jenderal Ahmad

Hal. 1 dari 30 hal Put. Nomor 360 K/PDT/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Yani No. 79 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2013;

**Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I s.d. II / Terbanding AI s.d. AII - Pembanding BI s.d. BII;**

D A N:

MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA Cq.  
DIRJEN AHU KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI,  
berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Jakarta Selatan;

**Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III / Turut Terbanding AIII - Turut Pembanding BIII;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding A - Terbanding B telah mengajukan gugatan terhadap sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I s.d. II/Terbanding AI s.d. AII - Pembanding BI s.d. BII dan Tergugat III/Turut Terbanding AIII - Turut Pembanding BIII di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah Pemegang Saham di Badan Hukum PT. Citra Lestari Semesta/(Tergugat I) dengan saham sejumlah 5.000 lembar dengan nilai nominal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Akte Notaris Edison Jingga tanggal 19 Desember 2007 No. 145;
2. Bahwa komposisi Pemegang Saham PT. CLS berdasarkan Akte Notaris Edison Jingga tanggal 19 Desember 2007 No. 145 sebagai berikut: Deddy Handoko Alimin sebanyak 6.000 saham, Hendra Tanadi sebanyak 2.000 saham, Karim Tano Tjandra sebanyak 2.000 saham, PT. Rina Cipta Saudara sebanyak 5.000 saham, Ricky Tan sebanyak 2.500 saham dan Sutomo Ryady sebanyak 2.500 saham;
3. Bahwa komposisi kepengurusan PT. CLS berdasarkan Akte Notaris Edison Jingga, S.H. tanggal 19 Desember 2007 No. 145 adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur Utama : Sutomo Ryady;
- Direktur I : Hendra Tanadi;
- Direktur II : Ricky Tan;
- Komisaris Utama : Karim Tan Tjandra;
- Komisaris : Deddy Handoko Alimin;

4. Bahwa Penggugat pada tanggal 15 Oktober 2009 dengan Surat No. 015/KDR-RCS/HO/Dir/X/2009 telah meminta kepada Pengurus PT. CLS agar melaksanakan RUPS PT. CLS untuk meminta pertanggungjawaban laporan keuangan dan neraca laba rugi Perseroan, tetapi Direksi PT. CLS sama sekali tidak memberikan respon untuk permintaan Penggugat tersebut;
5. Bahwa setelah Penggugat menyampaikan surat 15 Oktober 2009 No. 015/KDR-RCS/HO/Dir/X/2009 untuk meminta pertanggungjawaban laporan keuangan dan neraca laba rugi Perseroan melalui mekanisme RUPS PT. CLS, tetapi Tergugat tidak jujur dan tidak adil memimpin perusahaan PT. CLS dan menerbitkan surat undangan untuk RUPS-LB PT. CLS tanggal 11 Januari 2010, dengan agenda:
  - a. Pergantian Susunan Pengurus;
  - b. Laporan Tahunan;
  - c. Hal hal lain yang perlu dibicarakan;
6. Bahwa setelah Penggugat ketahui ada pelaksanaan RUPS-LB PT. CLS tanggal 26 Januari 2010, maka Penggugat keberatan dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 25 Januari 2010 dengan register perkara No. 12/Pdt.G/2010/PN-PBR karena alamat Tergugat berada diwilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang mana amar putusan dalam gugatan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi:

- Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima;

- Dalam Provisi:

Hal. 3 dari 30 hal Put. Nomor 360 K/PDT/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan tuntutan Provisi dari Penggugat tidak dapat diterima;

- Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp244.000,00;

B. Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Nihil;

7. Bahwa walaupun telah diajukan gugatan tanggal 25 Januari 2010 di Pengadilan Negeri Pekanbaru agar dapat diketahui posisi keuangan dari PT. CLS secara transparan dan adil, maka Penggugat sesuai Pasal 138 dan Pasal 139 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 14 November 2009 yang sesuai dengan Register Permohonan No. 68/Pdt/P/2009/PN-PBR, dimana yang dimohonkan dalam permohonan tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Laporan Tahunan PT. CLS;
  - b. Laporan Keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan;
  - c. Neraca dan laporan laba rugi;
8. Bahwa walaupun perkara No. 2/Pdt.G/20107PN-PBR. sedang diproses tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI dan perkara No. 68/Pdt/P/2009/PN-PBR yang masih diproses di Mahkamah Agung RI;
9. Bahwa walaupun sudah diajukan gugatan tersebut di atas, tetapi Penggugat tetap menyampaikan surat kepada Tergugat I agar Tergugat I memberikan penjelasan mengenai keuangan PT. CLS dan juga kegiatan kegiatan yang dilakukan PT. CLS yang mana surat yang disampaikan Penggugat meliputi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat No. 018/KDR-RCS/HO/DirA//2010 tanggal 24 Mei 2010 perihal Permintaan Laporan Keuangan, Laporan Kegiatan Tahunan dan Laporan Komposisi Pemegang Saham PT. Citra Lestari Semesta;
  - b. Surat No. 027/KDR-RCS/HO/DirA/II/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal Susulan Permintaan Laporan Keuangan, Laporan Kegiatan Tahunan PT. Citra Lestari Semesta;
10. Bahwa walaupun sudah disampaikan surat berulang kali oleh Penggugat kepada Tergugat I dan perkara menyangkut untuk pelaksanaan RUPS PT. CLS telah diajukan di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dan untuk pembatalan hasil RUPS tanggal 26 Januari 2010, berdasarkan Akta Notaris yang diterbitkan Tergugat II sedang diproses, tetapi Tergugat I membuat undangan tanggal 15 Oktober 2011 untuk melaksanakan RUPS PT. CLS dan atas keberatan tersebut Penggugat menyampaikan surat keberatan tanggal 8 November 2011 No. 083/KDR-RCS/HO/Dir/XI/2011;
  11. Bahwa walaupun telah disampaikan keberatan dimana Tergugat I membuat surat tanggal 8 November 2011 untuk rencana RUPS PT. CLS tanggal 30 November 2011. Terhadap undangan tersebut Penggugat keberatan dan menyampaikan surat keberatan tanggal 23 November 2011;
  12. Bahwa dasar keberatan Penggugat terhadap pelaksanaan RUPS PT. CLS tanggal 30 November 2011 karena masih ada perkara menyangkut tentang RUPS PT. CLS tersebut dan juga ada surat dari Kementerian Hukum dan HAM RI Cq. Dirjen AHU tanggal 8 April 2011 No. AHU.AH.09-2461 yang tidak mendaftarkan RUPS PT. CLS sebelumnya. Dengan demikian undangan RUPS PT. CLS untuk tanggal 30 November 2011 adalah cacat hukum karena mempergunakan Akta Notaris yang tidak didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM RI;
  13. Bahwa untuk memastikan RUPS PT. CLS tidak dilaksanakan tanggal 30 November 2011 maka Penggugat menyuruh tiga

Hal. 5 dari 30 hal Put. Nomor 360 K/PDT/2014



orang kuasa untuk melihat langsung dan hadir langsung di Kantor PT. CLS Jalan Setia Budi No. 68 Pekanbaru;

14. Bahwa Kuasa Penggugat pada tanggal 30 November 2011 jam 08.00 WIB telah tiba di Kantor PT. CLS dan ditunggu sampai jam 15.00 WIB dan kenyataannya pada jam 15.00 WIB lewat sedikit personil peserta RUPS PT. CLS berkumpul di lantai III dan hadir Tergugat II yang merupakan sebagai Notulis di dalam RUPS PT. CLS tersebut;
15. Bahwa Kuasa Penggugat sangat keberatan untuk dilaksanakan RUPS PT. CLS tersebut, tetapi Tergugat I beserta dengan Para Pemegang Saham lainnya dan juga Tergugat II tetap melaksanakan RUPS PT. CLS tersebut. Walaupun telah disampaikan keberatan dan kenyataannya Tergugat I beserta dengan Para Pemegang Saham lainnya mengusir keluar Kuasa Penggugat;
16. Bahwa pelaksanaan RUPS PT. CLS yang dilakukan oleh Tergugat I dan dihadiri oleh Tergugat II adalah RUPS yang melanggar hukum karena bertindak tidak adil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan juga melanggar Pasal 75 ayat (2) dan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 karena tidak memberikan kesempatan kepada Kuasa Penggugat untuk menerima keterangan dalam RUPS PT. CLS. Perbuatan Tergugat I dan Para Pemegang Saham PT. CLS lainnya yang hadir dalam RUPS PT. CLS tersebut adalah telah terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum;
17. Bahwa Risalah RUPS PT. CLS tanggal 30 November 2011 baik yang diterbitkan oleh Tergugat II maupun Notaris lain yang berkedudukan di Pekanbaru maupun berkedudukan di luar Pekanbaru untuk dihukum tidak menerbitkan Risalah RUPS PT. CLS tanggal 30 November 2011. Jika sebelum gugatan ini didaftarkan telah diterbitkan, maka dihukum Tergugat II atau Notaris lain untuk tidak mendaftarkan kepada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Hukum dan HAM RI terhadap hasil RUPS PT. CLS tanggal 30 November 2011 tersebut;

18. Bahwa sebelumnya Penggugat telah membuat surat tanggal 8 November 2011 No. 083/KDR-RCS/HO/Dir/XI/2011 dan tanggal 26 November 2011 No. 091/KDR-RCS/HO/Dir/XI/2011 yang ditujukan kepada Pengurus Tergugat I agar tidak melakukan pelaksanaan RUPS PT. CLS karena masih ada perkara di Pengadilan menyangkut mengenai pelaksanaan RUPS PT. CLS. Begitu juga disampaikan surat kepada Pengurus Ikatan Notaris Indonesia di Pekanbaru dan seluruh Notaris yang ada di Pekanbaru. Tembusan surat tersebut disampaikan juga kepada Tergugat III;
19. Bahwa Kuasa Penggugat yang menghadiri RUPS PT. CLS tanggal 30 November 2011 telah diusir oleh Pimpinan RUPS bersama dengan Para Pemegang Saham lainnya, telah membuat surat pengaduan kepada Tergugat III agar diberikan tindakan hukum atas perbuatan Pimpinan RUPS tersebut yang telah melanggar Undang undang No. 40 Tahun 2007;
20. Bahwa sehubungan karena surat Penggugat tersebut banyak ditujukan kepada Tergugat I yang isinya menyatakan keberatan terhadap pelaksanaan RUPS PT. CLS tanggal 30 November 2011, maka Tergugat III (Kementerian Hukum dan HAM RI) adalah yang bertugas untuk mendaftarkan Hasil RUPS PT. CLS tanggal 30 November 2011 sesuai menurut Undang undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Mengingat Tergugat III mempunyai tugas tersebut, maka Tergugat III diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini yang juga sangat perlu dimintakan pertanggungjawaban hukum agar pihak Penggugat tidak dirugikan;
21. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasari dengan bukti yang outentik, maka sangat beralasan kiranya putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada banding, verzet, ataupun kasasi;

Hal. 7 dari 30 hal Put. Nomor 360 K/PDT/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru atau Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan ini dapat kiranya memanggil pihak-pihak yang berhubungan dengan perkara ini untuk membuat putusan yang amarnya sebagai berikut: Dalam Provisional:

1. Menghukum Tergugat II atau Notaris lain baik yang mendapat kuasa dari Tergugat I untuk tidak menerbitkan Risalah RUPS PT. CLS tanggal 30 November 2011;
2. Menghukum Tergugat II atau Notaris lain yang mendapat kuasa dari Tergugat I untuk tidak menyampaikan permohonan untuk mendaftarkan Risalah RUPS PT. CLS tanggal 30 November 2011 kepada Kementerian Hukum dan HAM RI;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Penggugat adalah Pemegang Saham sejumlah 5.000 saham (25%) dalam badan hukum PT. Citra Lestari Semesta sesuai dengan Akte Notaris Edison Jingga, S.H. tanggal 19 Desember 2007 No. 145;
3. Menyatakan secara hukum pelaksanaan RUPS PT. CLS tanggal 30 November 2011 bertempat di Jalan Setia Budi No. 68 Pekanbaru yang menolak kehadiran Kuasa Penggugat merupakan perbuatan melanggar hukum asas keadilan dan asas kepastian hukum;
4. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat I dan juga para Pemegang Saham PT. CLS yang mengusir kehadiran Kuasa Penggugat untuk melihat dan memantau pelaksanaan RUPS PT. CLS tanggal 30 November 2011 adalah merupakan perbuatan melanggar hukum;
5. Menyatakan pelaksanaan RUPS PT. CLS tanggal 30 November 2011 adalah merupakan perbuatan melanggar hukum;
6. Menyatakan Risalah RUPS PT. CLS tanggal 30 November 2011 adalah tidak sah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I atau Tergugat II atau Notaris yang mendapat kuasa untuk itu untuk tidak menerbitkan Risalah RUPS PT. CLS tanggal 30 November 2011;
8. Menghukum Tergugat I atau Tergugat II atau Notaris yang mendapat kuasa untuk itu untuk tidak mengajukan permohonan pendaftaran hasil RUPS PT. CLS tanggal 30 November 2011 kepada Kementerian Hukum dan HAM RI;
9. Menghukum Tergugat III untuk tidak menerima dan menerbitkan pendaftaran hasil RUPS PT. CLS tanggal 30 November 2011;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada banding, verzet dan kasasi;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya biaya yang timbul dalam perkara ini;
12. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Penggugat I dan Penggugat II mengajukan Eksepsi dan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A. Dalam Eksepsi (*Ten Exceptie*):

1. Gugatan Penggugat *Premature*;

Bahwa setelah Tergugat baca dan teliti secara saksama naskah gugatan Penggugat *a quo*, ternyata gugatan yang diajukan Penggugat *Premature* Sehingga gugatan Penggugat tidaklah memenuhi syarat-syarat formal sebuah gugatan. Hal ini dapat dilihat dalam naskah gugatan pada halaman 3 butir 6, menyatakan:

*Quote:*

Bahwa setelah Penggugat ketahui ada pelaksanaan RUPS tanggal 26 Januari 2010, maka Penggugat keberatan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 25 Januari 2011 dengan Register perkara No. 12/Pdt.G/2010/PN.PBR. karena alamat Para Tergugat lebih banyak berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri

Hal. 9 dari 30 hal Put. Nomor 360 K/PDT/2014



Pekanbaru, yang mana amar putusan dalam gugatan tersebut ... dst;

*Unquote:*

Bahwa jika dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 butir 8, yang menyatakan:

*Quote:*

Bahwa Perkara No. 12/Pdt.G/2010/PN.PBR. sedang diproses tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI dan perkara No. 68/Pdt/P/2009/PN-PBR yang masih di proses di Mahkamah Agung;

*Unquote:*

Maka tampak jelas dan tandas bahwa sesungguhnya gugatan Penggugat sama dengan perkara perdata No. 12/Pdt.G/2010/PN.PBR. sedang diproses tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI dan perkara No. 68/Pdt/P/2009/PN-PBR yang saat ini juga masih dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Agung RI, dengan Register Perkara No. 1833 K/Pdt/2010, karenanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih tergantung (*aanhanging*) dan/atau masih berlangsung di Mahkamah Agung R.I (belum *inkracht*), oleh karenanya gugatan Penggugat jelas dan tandas *premature*;

Bahwa dengan demikian, maka telah cukup dasar hukum bagi Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan menetapkan Putusan Sela yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Subjek Gugatan Penggugat *Error in Subjecto*:

Bahwa PT. Citra Lestari Semesta (PT. CLS), adalah perseroan-perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Pekanbaru, Propinsi Riau;

Bahwa menurut Pasal 1 ayat Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas adalah Badan Hukum (*rechts persoon*);

Bahwa sebagai Badan Hukum (*rechts persoon*), Perseroan Terbatas mempunyai kapasitas dan kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, antara lain karena dia memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pribadi organnya, sehingga perseroan terbatas merupakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persona *standi in judicio* yang berdiri sendiri, baik di luar maupun di dalam Pengadilan;

Bahwa dengan demikian dengan diadakannya Tergugat I oleh Penggugat dalam perkara *in casu* adalah PT. Citra Lestari Semesta yang dikenal dengan PT. CLS dalam gugatan *in casu* menurut Penggugat diwakili oleh Pengurusnya Sutomo Riyadi (Tergugat I) telah membuat dan menyerahkan undangan kepada Penggugat tertanggal 15 Oktober 2011 tentang pelaksanaan RUPS Tahunan PT. CLS Pertama pada hari Jum'at tanggal 11 November 2011. Undangan RUPS Tahunan tersebut juga dimuat di dua media cetak terbitan Pekanbaru yang diumumkan 2 kali. Tergugat I telah membuat dan menyerahkan undangan kepada Penggugat tertanggal 15 Oktober 2011 tentang Pelaksanaan RUPS Tahunan PT. CLS Pertama pada hari Jum'at tanggal 11 November 2011. sedangkan diantara Tergugat I, Notaris Nusyirwan Koto, S.H., (Tergugat II) dan Tergugat III tidak ada hubungan hukumnya *innerlijk samenhang*) dan kepentingan hukum. Tergugat I, II, dan III karena itu *cumalatie* gugatan Penggugat dengan menempatkan Tergugat-Tergugat yang satu sama lainnya tidak punya hubungan adalah suatu gugatan yang tidak berdasar. Oleh karena itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa fakta Penggugat dalam gugatan *a quo* tetap saja mengajukan gugatan dengan menempatkan Tergugat-Tergugat yang tidak ada hubungan hukum tersebut dalam satu gugatan, dimana hal ini nampak jelas kepentingan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III seharusnya gugatan terhadap Para Tergugat haruslah diajukan secara sendiri-sendiri pula;

Bahwa hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Register No. 415/K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979 secara tegas menyatakan sebagai berikut:

*Quote:*

"Gugatan yang ditujukan kepada lebih dari seorang Tergugat, yang antara Tergugat-Tergugat tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu gugatan tetapi masing-masing Tergugat harus digugat tersendiri";

*Unquote:*

Hal. 11 dari 30 hal Put. Nomor 360 K/PDT/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan argumentasi yuridis yang telah Tergugat kemukakan di atas, maka telah cukup dasar bagi Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menyatakan pula gugatan *in casu* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Penggugat Keliru Menempatkan Notaris Nusyirwan Koto, S.H. *Persona Standi In Judicio* Dalam Perkara *In Casu*:

Bahwa dalam naskah gugatannya pada identitas Tergugat, Penggugat menempatkan Notaris Nusyirwan Koto, S.H. (Tergugat II) sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *in casu*, padahal dalam naskah gugatannya Penggugat tidak mendeskripsikan apa kepentingan dan hubungan hukumnya Notaris Nusyirwan Koto, S.H. (Tergugat II) dalam perkara *in casu*, padahal Notaris Nusyirwan Koto, S.H. (II) hanyalah bertugas untuk mengkonstater atau kehendak para pihak untu dituangkan dalam akta otentik. Secara hukum Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharus oleh peraturan perundangan-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang (vide Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris);

Bahwa apabila tanpa adanya *point d'interet*, tetap saja dilakukan gugatan (*point d'action*) dengan perkataan lain gugatan tidak berdasar, maka gugatan yang demikian itu demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa fakta di atas konform dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Register Nomor 4 K/Rup/1958 tanggal 13 Desember 1958 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979 yang menyatakan: "Untuk dapat menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua pihak yang berperkara";



Bahwa selain dari pada itu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979: "Gugatan yang ditujukan kepada lebih dari seorang Tergugat, yang antara Tergugat-Tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing Tergugat harus digugat tersendiri";

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan di atas, kiranya telah cukup dasar bagi Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara ini dengan suatu putusan yang amarnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

4. Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*:

Bahwa dalil Penggugat pada dalilnya pada halaman 3 butir 6, menyatakan bahwa:

*Quote:*

Bahwa setelah Penggugat ketahui ada pelaksanaan RUPS-LB PT. CLS tanggal 26 Januari 2010 maka Penggugat keberatan dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 25 Januari 2010 dengan Register No. 12/Pdt.G/2010/PN.PBR. ...dst;

*Unquote:*

Bahwa sungguh bin ajaib perkara terdaftar di Pengadilan Jakarta Utara akan tetapi Register Perkara tercantum di Pekanbaru, maka oleh karena itu dalil gugatan yang demikian jelas dan tandas kabur (*obscur libel*) sehingga haruslah tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa gugatan Penggugat dalam naskah gugatannya pada halaman 5 s.d. 6 butir 13 s.d. 16 pada intinya untuk memastikan RUPS PT. RAS tidak dilaksanakan tanggal 30 November 2011, maka telah menyuruh tiga orang kuasa ... dst, dan pada butir 16 s.d. 18 juga Penggugat juga menyebut tentang adanya Kuasa Penggugat, akan tetapi dalam dalil naskah gugatan Penggugat tidak menyebutkan dengan terang nama-nama dari pada kuasanya tersebut. Dengan tidak disebutkan nama penerima kuasa dari pada Penggugat tersebut jelas dan tandas dalil gugatan Penggugat menjadi kabur, maka terhadap gugatan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar

Nihil;

*Unquote:*

Bahwa putusan No. 12/Pdt.G/2010/PN.PBR. Penggugat *a quo* (PT. Rina Cipta Saudara) menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Maka Penggugat *a quo* menyatakan atau mengajukan Banding. Adapun bunyi Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 27/PDT/2011/PT.PBR tanggal 15 Juni 2011 atas perkara *a quo* adalah:

*Quote:*

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 1 September 2010 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

*Unquote:*

Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut, Penggugat telah pula menyatakan kasasi dan telah pula menyerahkan memori kasasinya sehingga proses perkara No. 12/Pdt.G/2010 PN.PBR. tersebut sampai sekarang sedang diproses tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI (putusan belum *inkracht*);

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam naskah gugatan halaman 4 butir 7 tentang:

*Quote:*

Bahwa walaupun telah diajukan gugatan tanggal 25 Januari 2010 di Pengadilan Negeri Pekanbaru ... dst" ..." sesuai dengan Register Permohonan No. 68/Pdt/P/2009/PN.PBR, dimana yang dimohonkan dalam permohonan tersebut adalah sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- a. Laporan Tahunan PT. CLS;
- b. Laporan Keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan;
- c. Neraca dan laporan laba rugi;

*Unquote:*

Bahwa terhadap Perkara Perdata No. 68/Pdt/P/2009/PN.PBR. sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan putusan yakni:

*Quote:*

**MENETAPKAN:**

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Termohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklaard*);
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah);

*Unquote:*

Bahwa terhadap putusan *a quo* Pemohon telah mengajukan kasasi. Dengan demikian terhadap dalil gugatan Penggugat *in casu* di atas tidak ada hubungan hukum dengan perkara *in casu* oleh sebab itu dalil tersebut haruslah dikesampingkan;

1. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam naskah gugatan halaman 4 butir 8 tidak perlu Tergugat jelaskan lagi karena telah Tergugat jelaskan pada angka 5 s.d. 7 di atas;
2. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam naskah gugatan halaman 4 butir 9 tentang "Penggugat tetap menyampaikan surat kepada Tergugat I agar Tergugat I memberikan penjelasan mengenai keuangan PT. CLS" Sebenarnya hal tersebut tidak perlu dilakukan oleh Penggugat apabila Penggugat hadir pada setiap

Hal. 15 dari 30 hal Put. Nomor 360 K/PDT/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUPS yang dilakukan oleh PT. CLS (Tergugat I). Karena setiap RUPS yang dilakukan oleh Tergugat I ada dilakukan pelaporan keuangan maupun kegiatan perusahaan. Akan tetapi setiap undangan pelaksanaan RUPS yang diberikan kepada Penggugat tidak pernah dipenuhi oleh Penggugat dengan tidak hadir dalam pelaksanaan RUPS tersebut. Maka berdasarkan fakta hukum di atas apa yang didalilkan Penggugat dalam naskah gugatannya tersebut haruslah dikesampingkan;

3. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam naskah gugatan halaman 5 butir 10 s.d. 11 tidaklah benar, tidak berdasar hukum dan mengada-ada. Karena sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan:

*Quote:*

Pasal 66 ayat (1):

“Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir”;

Pasal 78:

“RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir”;

*Unquote:*

Bahwa berdasarkan dasar hukum di atas maka jelas dan tandas bahwa yang dilakukan oleh PT. CLS *in casu* Tergugat I adalah sah, walaupun ada gugatan tentang RUPS yang dilaksanakan sebelumnya. Karena tidak ada satupun dasar hukum yang melarang atau menyatakan tidak dapat dilaksanakan RUPS apabila ada perkara yang berkaitan dengan pelaksana atau ketidaksahan RUPS sebelumnya. Maka berdasarkan fakta hukum di atas apa yang didalilkan Penggugat dalam naskah gugatannya tersebut haruslah dikesampingkan;

Bahwa benar Tergugat I telah membuat dan menyerahkan undangan kepada Penggugat tertanggal 15 Oktober 2011 untuk pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) PT. CLS (Rapat Pertama) pada hari Jum'at tanggal 11 November 2011. Undangan RUPS Tahunan PT. CLS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga dimuat di dua media cetak yaitu terbitan Pekanbaru yang diumumkan 2 (dua) kali yaitu pada;

- a. Media Cetak "Riau Pos" edisi hari Senin tanggal 31 Oktober 2011 halaman 2 (dua);
- b. Media Cetak "Riau Pos" edisi hari Kamis 3 November 2011 halaman 3 (tiga);

Bahwa adapun bukti Tergugat I telah mengundang Penggugat untuk RUPS pertama tanggal 11 November 2011 antara lain:

- a. Surat Undangan RUPS Pertama tanggal 15 Oktober 2011 yang dikirim melalui Paket JNE No. PKUAA00018405811 tanggal 21 Oktober 2011 yang ditujukan kepada Penggugat;
- b. Pengumuman media massa yang dikirim melalui Paket JNE No. 1686549190007 tanggal 3 November 2011;

Namun RUPS Tahunan PT. CLS yang diadakan pada hari Jum'at tanggal 11 November 2011 (rapat pertama) tidak berhak mengambil keputusan karena rapat pertama yang dilangsungkan pada tanggal 11 November 2011 tersebut hanya dihadiri oleh Deddy Handoko Alimin sebanyak 6.000 saham, Hendra Tanadi sebanyak 2.000 saham, Sutomo Ryady sebanyak 2.500 saham dan Ricky Tan sebanyak 2.500 saham sehingga jumlah saham yang hadir sebanyak 6.500 saham. Maka tidak mencapai korum karena hanya dihadiri oleh 65% saham tidak mencapai korum (vide ketentuan Pasal 10 ayat 1 huruf a Akta No. 145 tanggal 19 Desember 2007 - Edison Jingga, S.H. - Notaris Jakarta);

Bahwa karena RUPS Tahunan PT. CLS (rapat pertama) tidak tercapai korum maka diadakanlah RUPS Tahunan PT. CLS kedua (rapat kedua) yang diadakan pada tanggal 30 November 2011 (vide ketentuan Pasal 10 ayat 1

Hal. 17 dari 30 hal Put. Nomor 360 K/PDT/2014



huruf b Akta No. 145 tanggal 19 Desember 2007 - Edison Jingga, S.H. - Notaris Jakarta);

Bahwa untuk pelaksanaan RUPS Tahunan yang kedua, sebelumnya telah dilakukan pemanggilan melalui undangan kepada Penggugat dan pengumuman di media cetak antara lain:

1. Surat Tergugat I No. 006C/Um-Dirut-CLS/XI/2011 tanggal 12 November 2011 yang dikirim melalui Paket JNE No. PKUAA00078951611 tanggal 12 November 2011 yang ditujukan kepada Penggugat;
2. Bahwa selain itu Tergugat I juga sudah mengumumkan undangan RUPS Tahunan PT. CLS kedua (rapat kedua) di media cetak "Riau Pos" Edisi hari Kamis tanggal 17 November halaman 3 (tiga) dan media cetak yang sama edisi hari Jum'at tanggal 18 November 2011 halaman 3 (tiga) dan iklan koran tersebut juga sudah dikirim oleh Tergugat I melalui Paket JNE No. PKUAA00101386511 tanggal 19 November 2011;

Dengan demikian Tergugat I sudah menyebarkan undangan untuk mengadakan RUPS Tahunan PT. CLS yang kedua (rapat kedua) kepada seluruh Pemegang Saham PT. CLS. Bahwa rapat kedua yang dilangsungkan pada tanggal 30 November 2011 tersebut dihadiri oleh Deddy Handoko Alimin sebanyak 6.000 saham, Hendra Tanadi sebanyak 2.000 saham, Sutomo Ryady sebanyak 2.500 saham dan Ricky Tan sebanyak 2.500 saham sehingga jumlah saham yang hadir sebanyak 6.500 saham, ekuivalen dengan 65%. Artinya secara yuridis korum rapat sudah tercapai dan berhak mengambil keputusan yang mengikat (vide ketentuan Pasal 10 ayat 1 huruf e Akta No. 145 tanggal 19 Desember 2007 - Edison Jingga, S.H. - Notaris Jakarta berbunyi: "Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili sebanyak 65 persen dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah);

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 butir 12 adalah tidak benar dan mengada-ada karena pelaksanaan RUPS Tahunan tidak ada hubungan dengan telah atau belum terdaftar Akta RUPS yang sebelumnya, karena



sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 78 ayat (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan:

*Quote:*

Pasal 66 ayat (1):

“Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir”;

Pasal 78:

“RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir”;

*Unquote:*

Bahwa berdasarkan dasar hukum di atas maka sudah jelas tandas bahwa yang dilakukan oleh PT. CLS *in casu* Tergugat I adalah sah, walaupun Akta RUPS yang sebelumnya belum terdaftar pada Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI. Karena tidak ada satupun dasar hukum yang melarang atau menyatakan tidak dapat dilaksanakan RUPS karena belum terdaftarnya Akta yang sebelumnya. Maka berdasarkan fakta hukum di atas apa yang didalilkan Penggugat dalam naskah gugatannya tersebut haruslah dikesampingkan;

2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 s.d. halaman 6 butir 13 s.d. 15 adalah benar adanya. Karena pada saat rapat kedua dilaksanakan pada tanggal 30 November 2011 tersebut, Penggugat selaku Pemegang Saham telah menguasai kepada 3 (tiga) orang untuk menghadiri rapat. Akan tetapi ke 3 (tiga) orang tersebut juga membawa Surat Penggugat No. 088/KDR-RCS/HO/Dir/XI/2011 tanggal 23 November 2011 perihal Keberatan Kedua serta menolak atas rencana rapat kedua RUPS PT. Citra Lestari Semesta tanggal 30 November 2011 di Pekanbaru dan surat tersebut juga ditandatangani oleh Direksi PT. Rina Cipta Saudara *in casu* Penggugat. Artinya adanya dualisme kepentingan yang bertentangan yakni antara surat penolakan Penggugat dengan surat kuasa dari Penggugat untuk menghadiri RUPS. Walaupun

Hal. 19 dari 30 hal Put. Nomor 360 K/PDT/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, Ketua Rapat telah berupaya menjelaskan kepada kuasa dari Penggugat untuk memilih. Pilihan pertama adalah apakah memakai surat kuasa untuk dapat menghadiri RUPS tersebut atau pilihan kedua adalah apakah memakai surat dari Penggugat dengan menolak adanya RUPS tersebut. Kuasa Penggugat tetap bersikukuh dengan tetap memakai surat kuasa dan surat dari Penggugat sehingga Ketua Rapat dengan persetujuan Pemegang Saham lainnya yang hadir pada saat itu meminta kuasa dari Penggugat untuk tidak hadir dalam RUPS tersebut karena adanya surat penolakan tersebut;

3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada halaman 6 s.d. halaman 7 butir 16 s.d. 20 haruslah dikesampingkan, karena RUPS Tahunan PT. CLS yang dilaksanakan pada tanggal 30 November 2011 adalah sah karena telah memenuhi korum yaitu 65% (vide ketentuan Pasal 10 ayat 1 huruf e Akta No. 145 tanggal 19 Desember 2007 - Edison Jingga, S.H. - Notaris Jakarta). Dengan demikian baik Notaris (Tergugat II) maupun Kementerian Hukum dan HAM RI (Tergugat III) tidak ada alasan untuk tidak menerbitkan Risalah RUPS Tahunan PT. CLS tanggal 30 November 2011 dan menolak pengesahan RUPS Tahunan PT. CLS tanggal 30 November 2011 tersebut;
4. Bahwa apa yang Penggugat kemukakan dalam naskah gugatannya halaman 7 butir 21 adalah tidak berdasarkan hukum, karena pelaksanaan Putusan Serta Merta/dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada banding, kasasi atau verzet harus mengacu kepada syarat-syarat dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 dan ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg dan Pasal 332 RV;

Bahwa lebih dari pada itu tuntutan provisi maupun Putusan Serta Merta, jelas-jelas tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 jo Pasal 191 ayat (1) Rbg jo Pasal 332 RV. Berikut kutipan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Quote:

SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 3 TAHUN 2000  
TENTANG  
PUTUSAN SERTA MERTA (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*)  
DAN  
PROVISIONIL  
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK  
INDONESIA

1. Berdasarkan hasil pengamatan dan pengkajian secara teliti dan cermat oleh Mahkamah Agung tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Putusan Provisionil yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa - Madura (RBg), Mahkamah Agung memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
  - a. Putusan Serta Merta dikabulkan berdasarkan bukti-bukti yang keautentikannya dibantah oleh Pihak Tergugat dengan bukti yang juga autentik;
  - b. Hakim tidak cukup mempertimbangkan atau tidak memberikan pertimbangan hukum yang jelas dalam hal mengabulkan petitum tentang putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) dan tuntutan Provisionil;
  - c. Hampir terhadap setiap jenis perkara dijatuhkan Putusan Serta Merta oleh Hakim, sehingga menyimpang dari ketentuan Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Luar Jawa-Madura (RBg);
  - d. Untuk melaksanakan Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama meminta persetujuan ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama tanpa disertai dokumen surat-surat pendukung;
  - e. Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama tanpa meneliti secara cermat dan sungguh-sungguh faktor-faktor ethos, pathos, logos serta

Hal. 21 dari 30 hal Put. Nomor 360 K/PDT/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak sosialnya mengabulkan permohonan Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama untuk melaksanakan Putusan Serta Merta yang dijatuhkan;

- f. Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta Para Hakim mengabaikan sikap hati-hati dan tidak mengindahkan SEMA No. 16 Tahun 1969, SEMA No. 3 Tahun 1971, SEMA No. 3 Tahun 1978 dan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta Pasal 54 Rv. Sebelum menjatuhkan Putusan Serta Merta dan mengajukan permohonan izin untuk melaksanakan Putusan Serta Merta;
2. Berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung memandang perlu untuk mengatur kembali tentang penggunaan Lembaga Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) berdasarkan Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa - Madura (RBg);
3. Sehubungan dengan itu, Mahkamah Agung memerintahkan kepada Para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama untuk mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Putusan Provisionil sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa - Madura (RBg) serta Pasal 332 Rv;
4. Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:
  - a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b. Gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
  - c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;
  - d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
  - f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
  - g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;
5. Setelah Putusan Serta Merta dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri atau Hakim Pengadilan Agama, maka selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diucapkan, turunan putusan yang sah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama;
6. Apabila Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama agar Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil dilaksanakan, maka permohonan tersebut beserta berkas perkara selengkapya dikirim ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama disertai pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan;
7. Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Terhitung sejak diterbitkannya Surat Edaran ini, maka SEMA No. 16 Tahun 1969, SEMA No. 3 Tahun 1971, SEMA No. 3 Tahun 1978 serta SEMA yang terkait dinyatakan tidak berlaku lagi;
9. Diperintahkan kepada Saudara agar petunjuk ini dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, dan apabila ternyata ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaannya, maka Mahkamah Agung akan mengambil langkah tindakan terhadap Pejabat yang bersangkutan;

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

Ttd.

SARWATA, S.H.

*Unquote:*

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, tuntutan provisional agar perkara ini dinyatakan dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada banding, verzet ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) haruslah ditolak;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 190/PDT/G/2011/PN.PBR., tanggal 12 September 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan secara hukum Penggugat adalah Pemegang Saham sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu) saham (25%) dalam badan hukum PT. Citra Lestari Semesta (PT. CLS), sesuai Akte Notaris Edison

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jingga tanggal 19 Desember 2007 Nomor 145;

- Menolak gugatan selebihnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ditaksir sebesar Rp424.000,00 (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 25/PDT/2013/PTR. tanggal 1 Mei 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding A, semula sebagai Penggugat/Terbanding B, maupun permohonan banding dari Terbanding AI, II/ semula sebagai Tergugat I dan Tergugat II/ Pembanding BI, BII;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 12 September Nomor 190/Pdt.G/2011/PN.Pbr, sekedar mengenai pihak yang dibebani membayar biaya perkara, sehingga amar selengkapanya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding AI dan terbanding AII/ Pembanding BI dan Pembanding BII;

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi Penggugat/ Pembanding A/Terbanding B;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak dalam gugat Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat/Pembanding A/Terbanding B, adalah Pemegang Saham sejumlah 5000 (lima ribu) lembar saham

Hal. 25 dari 30 hal Put. Nomor 360 K/PDT/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(25%) dalam Badan Hukum PT. Citra Lestari Semesta (PT. CLS) sesuai Akte Notaris Edison Jingga, S.H. tanggal 19 Desember 2007 Nomor 145;

3. Menolak gugatan selebihnya;
4. Menghukum Tergugat I/Terbanding AI/Pembanding BI untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat / Pembanding A - Terbanding B pada tanggal 11 Juni 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat / Pembanding A - Terbanding B dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2013 telah diajukan permohonan kasasi secara lisan sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 190/PDT.G/2011/PN.PBR. jo. Nomor 25/PDT/2013/PTR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Juli 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding A - Terbanding B tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada:

1. Para Tergugat I s.d. II/Para Terbanding AI s.d. AII - Para Pembanding BI s.d. BII pada tanggal 2 Juli 2013;
2. Turut Termohon Kasasi/Tergugat 11 I/Terbanding AIII - Pembanding BIII pada tanggal 31 Juli 2013;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat I s.d. II/Para Terbanding AI s.d. AII - Para Pembanding BI s.d. BII mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 16 Juli 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding A - Terbanding B dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada tanggal 1 Mei 2013 adalah kekhilafan hukum karena mengesampingkan dan tidak mempertimbangkan alasan hukum yang teruraikan pada memori banding demikian pula terhadap bukti-bukti Pembanding/Pemohon Kasasi yang sangat erat hubungannya dengan kelangsungan hidup dan kehidupan dari masing-masing pihak, karena mengingat masing-masing pihak sudah uzur/sudah tua sehingga hanya mautlah yang dapat memisahkan, sebagaimana yang teruraikan pada huruf C Ringkasan Koseling yang dibuat Termohon Kasasi sendiri pada tanggal 15 Juli 2003 (terlampir);
2. Bahwa sebenarnya Pemohon Kasasi sudah cukup mengalah karena Pemohon Kasasi tidak pernah mendapatkan nafkah, terakhir mendapatkan nafkah pada tanggal 1 Agustus 2003 dan dari bulan September 2003 sampai sekarang sudah tidak pernah lagi;
3. Bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah mengharapkan itu, karena Pemohon Kasasi sudah mendapatkan pensiunan sendiri sebagai Guru dan sudah cukup untuk hidup, Pemohon Kasasi hanya memohon untuk tidak diceraikan mengingat sudah tua dan sudah tidak butuh apa-apa hanya tinggal menunggu ajal menjemput;
4. Bahwa Majelis Hakim Tinggi Pekanbaru juga tidak mempertimbangkan bahkan mengesampingkan tentang tidak ada bukti tertulis maupun keterangan saksi yang mengetahui sendiri adanya ancaman Tergugat/Pemohon Kasasi kepada Penggugat/Termohon Kasasi dengan senjata tajam;
5. Bahwa Majelis Hakim Tinggi juga tidak mempertimbangkan tentang putusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama yang termuat pada halaman 26 alinea ke-3 yang berkesimpulan bahwa nantinya kehidupan antara Tergugat/ Pemohon Kasasi dengan Penggugat/Termohon Kasasi tidak akan harmonis karena adanya perasaan curiga;

Hal. 27 dari 30 hal Put. Nomor 360 K/PDT/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa bagaimana mungkin Tergugat/Pemohon Kasasi akan punya rasa curiga terhadap Penggugat/Termohon Kasasi karena sudah puluhan tahun Tergugat/Pemohon Kasasi sudah ditinggalkan oleh Penggugat/Termohon Kasasi;
7. Bahwa sebenarnya Tergugat/Pemohon Kasasi sudah lama mengetahui bahwa Penggugat/Termohon Kasasi sudah mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain), tapi sudah lama mengikhlaskannya, perlu diketahui bahwa kepergian Penggugat/Termohon Kasasi atas kemauan sendiri bersama dengan WILnya, bukan karena takut diancam oleh Tergugat/Pemohon Kasasi dengan senjata tajam sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat/Termohon Kasasi;
8. Bahwa demikian pula tentang Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi pada tanggal 28 Mei 2008 tentang janjinya yang akan memberikan fasilitas kepada keluarga apabila nanti menjelang pensiun, namun sampai sekarang tidak ada realisasinya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru telah tepat dan benar, serta tidak salah dalam menerapkan hukum karena telah benar bahwa Putusan Pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap tidak menjadi penghalang bagi Direksi Perseroan *in casu* Tergugat I untuk mengadakan RUPS;

Bahwa sesuai dengan fakta persidangan sebelum mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* Penggugat telah mengajukan gugatan melawan Tergugat I berkaitan dengan keabsahan RUPS tanggal 26 Januari 2010, gugatan mana telah diputus oleh Pengadilan tetapi Putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap sehingga Tergugat I berhak mengadakan RUPS berikutnya yaitu RUPS tanggal 30 November 2011;

Bahwa dalam persidangan Tergugat I dan II telah dapat membuktikan dalil sangkalannya bahwa RUPS tanggal 30 November 2011 telah dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan (Tergugat I) sehingga sah;



Bahwa lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan dan undang-undang lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Judex Fac/7Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi BILL DOHAR MARULI SILALAH I selaku Direktur PT. RINA CIPTA SAUDARA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi BILL DOHAR MARULI SILALAH I selaku Direktur PT. RINA CIPTA SAUDARA tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding A - Terbanding B untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2014 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D.,

Hal. 29 dari 30 hal Put. Nomor 360 K/PDT/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LLM. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Reza Fauzi, S.H., C.N., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. Syamsul Ma'arif, S.H., L.LM., Ph.D.

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LLM.

## Biaya-Biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Ketua Majelis,

ttd./

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, S.H., C.N.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

Nip. 196103131988031003